



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.122/HK.05/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020


KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan Agama, maka pemberian Informasi melalui Direktori Putusan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi adalah merupakan suatu keharusan bagi Peradilan Agama, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan secara efektif dan efisien, berupa keterbukaan informasi putusan kepada publik;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Pengelolaan Direktori Putusan Pengadilan Agama Selayar dalam rangka penyelarasan Pola Bindalmin dan pemanfaatan teknologi informasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Direktori Putusan pada Pengadilan Agama Selayar;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Pananganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Direktori Putusan pada Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.**
- Kedua : Kepada tim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diperintahkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
 NOMOR : W20-A17/SK.123/HK.05/I/2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TIM PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

| NO. | NAMA | JABATAN | |
|-----|---------------------------------|--|------------------|
| | | DALAM KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. | Ketua | Pembina |
| 2. | Mustamin, Lc. | Wakil Ketua | Penanggung Jawab |
| 3. | Mawir, S.H.I., M.H. | Hakim | User |
| 4. | Irwan Azis, S.Kom | Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Operator |
| 5. | Muliyati, S.E. | Tenaga Honoror/Pramubakti | Operator |

Ditetapkan di : Selayar
 Pada tanggal : 02 Januari 2020
 Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
 NIP. 19730212 199903 1 001